

**PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI PERSPEKTIF AL-MISBAH  
DAN AT-THABARI**

**Nurul Hidayah**

*Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)  
nurulhidayahalie12@gmail.com*

**Abstract**

This study emphasizes the importance of the concept of marriage that is tied up in an agreement, in the form of an *ijab qobul* which is made by a man before Allah witnessed is by the guardian's parents of the woman he married. This research is based on the increasing number of divorces that occur in people's lives due to the lack of understanding of the true nature of couples' marriage. Therefore, the author considers that it is necessary to actualize the meaning of marriage which is implied in the bonds of divine commitment (*mitsaqon ghaliza*). This study concludes that the marriage of divine commitment (*mitsaqon gholiza*) contained the interpretation of al-misbah and thabari is not only looking at the biological purpose in a marriage but rather the responsibility in a marriage by fulfilling the rights and obligations of each and creating harmonious relationships in order to achieve the *saknah mawaddah warohmah* family in the household. So that the agreement can not be played because it will affect human life hereafter. This type of research uses qualitative and research data comes from the library while the primary source data comes from the library while the primary source in this study is the interpretation of Ath-thabari and Al-misbah. The method used in the research in library (library research) the data analysis method used in this research is descriptive analysis.

Penelitian ini menegaskan akan pentingnya konsep pernikahan yang tersimpul dalam sebuah perjanjian, berupa *ijab qobul* yang dilontarkan seorang laki-laki dihadapan Allah yang disaksikan oleh orang tua wali dari wanita yang dinikahinya tersebut. Penelitian ini didasarkan pada meningkatnya jumlah perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat disebabkan karena ketidakmengertian akan hakikat pernikahan sebenarnya dari pasangan tersebut. Oleh sebab itu penulis menganggap bahwa perlu adanya aktualisasi tentang makna pernikahan yang tersirat dalam ikatan komitmen ilahi (*mitsaqon ghaliza*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan komitmen ilahi (*mitsaqon ghaliza*) yang terdapat dalam kitab tafsir al-misbah dan ath-thabari ialah tidak hanya memandang tujuan biologis dalam sebuah pernikahan melainkan lebih kepada tanggung jawab dalam sebuah pernikahan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing serta menciptakan hubungan yang harmonis guna mencapai keluarga *saknah mawaddah warohmah* dalam rumah tangga tersebut. Sehingga perjanjian tersebut tidak bisa di

permainan karena akan berpengaruh kepada kehidupan ukhrawi manusia. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dan data penelitiannya bersumber berasal dari perpustakaan sedangkan sumber primer dalam penelitian ini ialah tafsir Ath-Thabari dan Al-Misbah. Metode yang digunakan dalam penelitian pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis.

**Kata kunci:** Pernikahan; Komitmen; Ilahi; Al-Misbah; At-Thabari.

## PENDAHULUAN

Allah menciptakan hambanya secara berpasang – pasangan seperti manusia, tumbuhan maupun hewan. dan masing-masing memiliki keserasian antara satu dengan yang lainnya. manusia tidak akan berkembang tanpa proses perkawinan, karena melalui perkawinan akan munculnya keturunan dan keturunan inilah yang kemudian menjadi sebuah keluarga dan masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas agamanya Islam, tentunya menganut nilai-nilai agama yang berpedoman kepada kitab suci al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an sebagai pedoman diberbagai bidang kehidupan umat Islam.

Pembahasan tentang pernikahan tidak luput dari ayat suci al-Qur'an. Yakni diambil dari kata *nakaha* kurang lebih terdapat tujuh belas ayat. Sedangkan kata *zawwaja* berjumlah dua puluh ayat.<sup>2</sup>

Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman bagi umat Islam. Pembahasan tentang pernikahan inklusif di dalam al-Qur'an dibuktikan dengan pemaparan beberapa ayat al-Qur'an tentang ayat pernikahan tersebut. Seperti kata *zawwaja* dan *nakaha* yang memiliki makna dan tujuan masing-masing.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju maka berkembang pula problematika pernikahan yang semakin kompleks di dalam kehidupan masyarakat. Seperti pernikahan sirri, pernikahan kontrak, pernikahan beda Agama dan lain sebagainya dari setiap pernikahan ini tentunya memiliki dampak masing-masing.

Pernikahan di dalam Islam ialah perjanjian yang sangat kuat yang tidak lepas dari perintah mentaati Allah dan rasulnya serta menjauhi segala larangannya didalam kehidupan rumah tangga. Ikatan perkawinan yang sangat kokoh atau yang dimaksud dengan *mitsaqan ghaliza*, bertujuan untuk membina dan mewujudkan ikatan lahir batin dalam hubungan suami istri di dalam kehidupan ruah tangga, sehinga sampai kepada puncak keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Vigrin Jati Jatmio, "Hakikat Makna Mitsaqan Ghaliza Dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)" (2018), 18.

<sup>2</sup> Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an," *ASAS*, vol.3 NO 1 (January 2011): 99.

<sup>3</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *MIZANI Wacana Hukum Ekompni Dan Keagamaan*, vol. Volume 4 No 1 (2017): 47.

Pernikahan dalam Islam ialah salah satu amal yang disunnahkan dan dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Yang harus dijaga oleh pasangan suami istri oleh sebab itu sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk selektif dalam memilih pasangan. Sebelum menjalani bahtera rumah tangga.<sup>4</sup>

Tujuan dalam penelitian ialah meningkatnya jumlah perceraian dikehidupan masyarakat, salah satu penyebabnya ialah kurangnya pengetahuan dan memahami hakikat pernikahan, sehingga dengan mudah terjadi kesalah pahaman yang tidak mendapatkan titik tumpu jalan keluar dari permasalahan dalam rumah tangga tersebut.

Tujuan pernikahan dalam suatu kehidupan dalam rumah tangga umat Islam tiada lain ialah untuk menciptakan rumah tangga sakinah sebagaimana yang disyaria'tkan Allah dalam al-Qur'an. Surah ar-Rum: 21. Di dalam ayat ini memiliki tiga kata kunci yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Yakni (*as-sakinah*, *al-mawaddah*, dan *ar-rahmah*).<sup>5</sup>

Semua aktifitas atau tindakan tentunya memiliki tujuan tersendiri, terlebih dalam kehidupan dalam rumah tangga. Diantaranya *as-sakinah*, atau ketenangan yang berartri suasana damai yang dimiliki oleh masing-masing pihak dengan menjalankan perintah allah dan menjauhi larangannya. *Al-mawaddah* yakni tumbuhnya rasa tanggung jawab antara kedua belah pihak semakin tinggi. kemudian meuncullah sifat ar-rahmah. yakni lahirnya keturunan yang sehat dan penuh barokah dari Allah SWT. sebagai tempat pencurahan rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan keturunannya.

tujuan pernikahan :

Orang yang hendak menikah tentunya tidak hanya mementingkan kebutuhan biologis semata atau untuk sekedar menunaikan nafsu syahwatnya layaknya tujuan pernikahan yang marak dilakukan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Akan tetapi hendaknya memiliki tujuan berikut ini :

- a. melaksanakan sunnah nabi Muhammmad Saw,

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

artinya:

*wahai sekalian para pemuda barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk menikah maka hendaknya dia menikah.*

- b. Untuk mendapatkan keturunan, yakni melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan oleh melalui hubungan pernikahan. sesuai dengan hadis nabi Saw.<sup>6</sup>

*" Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena pada hari kiamat nanti akau akan membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lainnya".*

- c. Untuk terhindar dari penyakit dan menjaga kehormatannya

---

<sup>4</sup> Nurul Huda, "Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal," *Ishraqi*, vol.Vol. IV Nomor 2 (July 2008), 129.

<sup>5</sup> Nurhayati, "Pernikahan Dalam Prespektif Al-Qur'an," 103.

<sup>6</sup> Muhammad Yunus Shamad, "HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Wedding Law In Islam)," *ISTIQRAR*, vol.Volume V Nomor 1 (September 2017), 76.

- d. menundukkan pandangan dari hal yang haram dan menjaga kemaluan  
“ kata kanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “ hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat, “ katakanlah kepada wanita yang beriman: “ hendaknya mereka menahan pandangan dan kemaluannya dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari padanya. (Qs. an-Nur: 30-31)
- e. Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dengan berlandaskan asas kesepakatan yang suci dan saling menghormati.
- f. Untuk membangun rumah tangga atas dasar *ar-rahmah mawaddah*.

Kata pernikahan telah dibahas di dalam ayat suci al-Qur’an sebanyak 23 kali, akan tetapi di semua ayat tersebut memiliki tujuan dan makna yang bersifat umum sehingga membutuhkan penjelasan secara rinci terhadap wahyu Allah. yakni melalui hadis-hadis rasulullah SAW. serta penjelasan melalui kitab yang lainnya yang relevan terhadap penjelasan pernikahan tersebut.<sup>7</sup>

Pernikahan dalam islam ialah salah satu perjanjian yang sangat kuat sehingga menjadi salah satu komitmen ilahi (*mitsaqon ghaliza*) dengan tujuan beribadah kepada Allah dan penaatinya menaati syaria’t islam. Komitmen ilahi (*mitsaqon ghaliza*) tiada lain bertujuan untuk membina dan mewujudkan hubungan ikatan lahir batin antara kedua hubungan suami istri dengan berlandaskan syari’at Islam guna mencapai kehidupan rumah tangga *sakinah mawaddah warohmah*.<sup>8</sup>

Banyak ayat al-Qur’an yang membahas tentang pernikahan akan tetapi dalam artikel ini akan terfokus pada al-qur’an surah an-Nisa’ ayat 21. Di dalam artikel ini akan membahas secara tematik ayat – ayat al-Qur’an tentang pernikahan berkomitmen ilahi (*mitsaqon ghaliza*). Perspektif ath-thabari dan M. Quraishi-shihab yang bersumber dari jamiul bayan ibn jarir at- thabari dan al-misbah sebagai sumber primer serta kitab tafsir buku dan artikel lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

Yaitu mengumpulkan tema – tema kunci pernikahan komitmen ilahi yang terdapat dalam al-Qur’an. Yakni *mitsaqan ghaliza* (Qs. An-Nisa: 21 dan ) ketiga ayat tersebut dilacak melalui beberap mufassisr yakni tafsir at-Thabari dan al-Misbah. Sehingga menemukan hasil pernikahan berkomitmen ilahi dalam al-Qur’an.<sup>9</sup>

## METODE PENELITIAN

---

<sup>7</sup> Nurnazili, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan,” *jtimaityyah*, vol.8 NO 2 (Agustus 2015), 58.

<sup>8</sup> *Ibid.* 21

<sup>9</sup> Iutfaefi, “Nasionalisme Qur’ani Dan Relevansinya Dengan Semangat Kebangsaan Indonesia : Studi Qs.( 49) : 13 ( 89) : 8 Dan Qs( 2) : 43,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, vol.15 NO 1 (June 2019), 58.

Metode yang digunakan dalam penelitian pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sedangkan metode analisis dalam tafsir data menggunakan metode *muqoron*.<sup>10</sup>

Metode metode *muqoran* ialah penafsiran yang mengambil beberap ayat al-Qur'an yang dijelaskan dengan berbagai kutipan yang diambil dari berbagai referensi seperti kitab tafsir kemudian membandingkannya. Dengan tujuan untuk membandingkan perbedaan yang terdapat dalam ayat tersebut.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### Pengertian Pernikahan

Secara Bahasa nikah berarti menghimpun, akad dan bersetubuh. selain itu pula menurut ahli Bahasa dan usul ushul nikah akad merupakan makna *majazi* sedangkan bersetubuh merupakan makna hakiki drai nikah. oleh sebab itu didalam kitab suci al-qur'an atau hadis lafaz nikah tanpa disertai indicator apapun, sehingga makna dari pernikahan ialah bersetubuh.<sup>12</sup>

وَأَنْكِحُوا اللَّائِيَا مَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَأَمَا نِكُمْ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak berkawin diantara hamba-hamba sahayamu. Yang laik-laki dan hamba sahayamu yang perempuan.*<sup>13</sup>

Menurut Bahasa nikah adalah *al-tadakhul* atau *adhammu* saling memasuki atau berkumpul. Nikah ialah akad yang diatur oleh Agama untuk membangun rumah tangga dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT.<sup>14</sup>

Pernikahan atau perkawinan dalam Bahasa Arab disebut seb agai نكح dan نكح nikah dalam Bahasa diartikan sebagai memasukkan atau mengumpulkan. Namun menurut literatur Bahasa Indonesia "nikah" sama halnya dengan perkawinan. Pernikahan dalam hukum Islam merupakan suatu perjanjian yang suci antara sepsang laki-laki dengan seorang perempuan dengan disaksikan oleh dua orang saksi untuk menjadikan suatu hubungan tersebut menjadi halal.<sup>15</sup>

Perkawinan atau pernikahan biasa diartikan dengan berbagai macam Bahasa baik dalam Bahasa Arab, Indonesia, maupun yang lainnya. seperti pernikahan diartikan sebagai mengumpulkan atau memasukkan, serta pernikahan juga diartikan sebagai menggabungkan antara dua keluarga dengan persamaan maupun perbedaan latar

<sup>10</sup> Hadi Yasin, "Menenal Metode Penafsiran Al Quran," *Tahdzhib Akhlak*, vol.1 NO 5 (2020), 43.

<sup>11</sup> Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Pertama. (Cv Pustaka Setia, 2015), 177.

<sup>12</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat ( Hukum Pernikahan Dalam Islam )*, 1st ed. (Tangerang: Tira Smart, 2019), 1.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI dan diterjemahkan Yyasan Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 1st ed. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), 354.

<sup>14</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Yudisia*, vol.5 NO 2 (2014), 288.

<sup>15</sup> Lutfiyah, "Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan. *Jurnbal Hukum Islam*," (*Jhi*), vol.12 NO 1 (2014), 1.

belakang calon mempelai laki-laki maupun perempuan. dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warohmah*.

Dalam komplikasi hukum islam dijelaskan bahwa pernikahan ialah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah atau disebut juga *mitsaqon ghalizon* dalam manaati perintah Allah SWT.<sup>16</sup> ( Qs. ar-Rum 21)

Artinya:

*Dan diantara kekuasaannya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih dan sayings sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda -tanda bagi kamu yang berfikir. (Qs. ar-Rum: 21 )*

### **Hukum nikah**

Hukum menikah terbagi menjadi lima: yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah,

- a. Wajib, bagi orang yang sudah mampu menikah dan nafsunya sudah mendesak dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan ( QS. An- nur : 33)
- b. Sunnah, bagi orang yang sudah mampu untuk menikah dan nafsunya mendesak, akan tetapi mampu untuk menahan diri dari perbuatan zina.
- c. Haram, bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin dan nafsunya tidak mendesak.
- d. Makruh, orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya.
- e. Mubah, orang yang tidak terdesak oleh alasan yang mengharamkan untuk menikah.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa hukum menikah, diantaranya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Wajib jika seseorang yang sudah mampu menikah dan sudah mendesak nafsunya oleh sebab itu wajib hukumnya untuk menikah, sunnah, ialah bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya mendesak akan tetapi dia mampu untuk mengendalikan nafsunya dari semua perbuatan zina. Haram, jika salah seorang tidak mampu memenuhi nafsu lahir batinnya serta nafsunya tidak mendesak. Makruh, bagi seseorang yang terdapat dalam dirinya syahwat yang lemah serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Mubah bagi orang yang tidak mendesak syahwatnya dikarenakan terdapat hal yang baginya untuk menikah.

### **Dasar Hukum Menikah**

Dasar hukum menikah dalam al-Qur'an

Artinya :

---

<sup>16</sup> Khoridatul Mudhiihah Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dalam Islam," *YUDISIA*, vol.Vol. 5, No. 2 (Desember 2014), 186.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 293–294.

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan secara berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Qs. ad-dzariat : 49)

Artinya:

“ Hai manusia sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui” . ( Qs.al-Hujurat: 13 )

### Dasar Hukum Nikah Berdasarkan Hadis

Terdapat banyak hadis yang masyhur dalam realita kehidupan tentang anjuran menikah. salah satu hadis yang diriwayatkan oleh aisyah RA,

عن عائشة رضي الله عنها : قالت: قال رسول الله ﷺ: النكاح من سنتي, فمن لم يعمل بسنتي فليس مني فتزوجوا, فإني مكاثر بكم الأمم, ومن كان ذا طول فلينكح , ومن لم يجد فعليه بالصيام, فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاء

menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan termasuk ummatku. Menikahlah karena aku sangat atas jumlah yang besar kaliah dihadapkan umat-umat yang lain. Siapa yang telah memiliki kesnagggupan maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa mampu untuk mengendalikannya.<sup>18</sup> ( HR. Ibnu Majah).

عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin mas'ud RA. Berkata rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami : “ hai para pemuda ! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu manikah, maka menikahlah karena dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena itu dapat menahan.<sup>19</sup> ( HR. Bukhari Muslim).

### Hikmah Pernikahan

Beberapa hikmah dalam pernikahan, diantaranya:

- a. Menjaga kelestarian generasi umat nabi Muhammad Saw.
- b. Menjaga kehormatan melalui hubungan biologis secara syar'i yang dibalut dengan suatu akad pernikahan

---

<sup>18</sup> Firman Arifandi, “Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan,” 1st ed. (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

<sup>19</sup> Ibid., 12.

- c. Mengatur hubungan dalam rumah tangga dalam memenuhi hak dan kewajiban secara produktif
- d. Bentuk kerjasama suami istri dalam mendidik anak dan keturunan.<sup>20</sup>

### Ayat al-Qur'an Mitsaqon Ghaliidho

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“ Bagaiamana kamu akan mengambilnya ( mahar) kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lainnya ( sebagai suami istri). Dan mereka( istri-istrimu) telah mengambil dari kamu “ ikatan yang kokoh”.( Qs. An-Nisa’ 21)

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ قُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“ Dan kami perintahkan kepada mereka ( bani Israel ) : masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. dan kami perintahkan pula pada mereka : janganlah kamlia melanggar peraturan mengenai hari sabtu . dan kami mengambil dari mereka “ ikatan yang kokoh . ( Qs. An-Nisa 154).

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“ Dan ingatlah letika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kami ( hai Muhammad) dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, putra Maryam, dan kami telah mengambil drai ereka “ ikatan yang kokoh” . (QS. al-Ahzab: 7)

Mitsaq diambil dari kata *wasaaqa* yang berarti mengikat dengan kukuh yakni perjanjian yang diikat dengan kukuh. Allah mengambil perjajnjian yang sangat kukuh dari seorang laki laki yang menikahi wanita sebagai pendamping atau teman hidupnya. Menurut fuqaha makna mitsaqan tidak terdapat perbedaan yang berartri perkawinan yang mengarah kepada akad. Kecuali perbedaan redaksi ayat sebelumnya.<sup>21</sup>

Ikatan yang kokoh atau dalam Bahasa arab disebut *mitsaqan ghaliza* ialah perjanjian yang kokoh atau kuat yang diucapkan oleh seorang laki-laki sebagai suami dari wanita yang dinikahnya dimana janji tersebut diucapkan dihadapanallah yang disaksikan oleh para malaikat orang tua wali hakim serta khalayak ramai pada kebiasaannya. Sebagaimana janji tersebut memiliki makna ynag mendalam yakni berupa ijab dan qobul serta akan dimintai pertanggung jawaban pada hari kiamat nanti guna mencapai tingkat rumah tangga yang di harapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya.

Kata dan istilah *mitsaqon ghalidhon* terdapat tiga peristiwa tempat di dalam al-Qur'an yaitu pertama, perjanjian dengan bani Israel, QS. An-nisa': 154. Kedua perjanjian

<sup>20</sup> Yunus Shamad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam),” 77.

<sup>21</sup> ibid. 49

dengan para rasul ulul azmi qs: al-ahzab : 7. Ketiga, seorang laki-laki dan perempuan mengikat suatu perjanjian dalam bentuk pernikahan. Qs. An-nisa: 21.<sup>22</sup>

Menurut redaksinya ayat al-Qur'an yang terdapat di dalamnya kata *mitsaqan ghaliza* tersebar dalam dua surah dan terdapat tiga ayat al-qur'an akan tetapi memiliki ki redaksi dan tujuan masing-masing. Sesuai dengan asbabun nuzul ayat tersebut. seperti dalam surah an-nisa ayat 154 *mitsaqan ghaliza* yang dimaksud ialah perjanjian Allah terhadap bani kaum israil. ( bani israil). Selanjutnya dalam surah al -Ahzab Allah menjelaskan perjanjian kepada paa rasul *ulul azmi* dan yang terakhir surah an - Nisa ayat : 21 menjelaskan perjanjian dalam suatu pernikahan guna mencapai pada tingkatan pernikahan yang dirhidai oleh Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya serta meneruskan atau mewarisi keturunan yang mampu mengantarkan kedua orang tuanya menuju tempat yang diidam idamkan oleh setiap umat Islam yakni surga *jannatun nai'm*.

### Biografi Imam At-Thabari

Imam at-Thabari memiliki nama lengkap abu ibn jarir ibn yazid ibn khalid at-thabari al-Muli. beliau adalah salah satu ulama yang masyhur dengan keilmuan serta karyanya hingga tersebar sampai sekarang diberbagai belahan dunia. Beliau lahir pada awal tahun 225 H atau akhir tahun 224 H. di kota amil daerah yang subur di Tabaristan. Beliau dikenal dengan dengan sebutan kunyah Abu Ja'far. Selain itu pula para sajarawan mencatat beliau belum pernah menikah seumur hidupnya.<sup>23</sup>

Imam at-thabari dikaruniai kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang banyak pada umumnya seperti beliau menjadi penghapal al-qur'an sejak berusia tujuh tahun sedangkan mulai menulis hadis pada usia Sembilan tahun. Prestasi ini didukung penuh oleh orangtuanya ini dibuktikan dengan penjualan tanah orangtuanya demi memenuhi kebutuhan imam at-thabari dalam menuntut ilmu.<sup>24</sup>

Imam at-thabari memiliki kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain bermacam-macam prestasi yang beliau raih semenjak usia dini dinataranya, mulai menghafal al-qur'an semenjak berusia tujuh tahun serta mulai menulis hadis semenjak berusia Sembilan tahun. Hal ini pula didukung secara penuh oleh orangtuanya, baik menjual harta yang beliau miliki demi memenuhi kebutuhan putranya dalam menimba ilmu agama.

Imam at-thabari telah mengunjungi berbagai daerah dalam menimba ilmu ke sumbernya sehingga tidak heran dengan ilmu yang beliau miliki tiada duanya pada masanya. Beliau sudah menguasai ilmu sebelum ulama sebelumnya mengetahui ilmu tersebut. Silih berganti guru yang beliau datangi mulai dari guru yang satu pindah ke

---

<sup>22</sup> Muhammad Idris Jauhari Daa, *Generasi Robbi Rodliyya Keluarga Yang Mendapat Rohmah & Barokah Allah SWT.*, 5th ed. (Sumenep Madura: Mutiara Press, 2020), 56.

<sup>23</sup> Muhammad Maulana Nur Kholis, "Ayat Toleransi Perspektif Ibn Jarir Ath-Thabari (Tela'ah Deskr Tif Surat Al-Baqaroh : 256)," vol.2 NO 1 (2019), 64.

<sup>24</sup> Asep Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wilil Qur'an," *KORDINAT*, vol.Vol. XVII No.1 (Vol. XVII No.1), 159.

guru yang lainnya setelah menguasai ilmu tersebut dari masing-masing guru yang beliau berguru,<sup>25</sup>

Begitu banyak pengalaman beliau dapatkan hingga mengunjungi berbagai penjuru diberbagai belahan dunia, karena beliau belajar ilmu pengetahuan langsung kepada ahli dan sumbernya. Sehingga tidak jarang banyak guru yang beliau kenal, mulai dari guru dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Tentunya setelah menguasai semua ilmu tersebut.

Nama ath-Thabari semakin menjulang tinggi ketika dua karya beliau diterbitkan dan bisa bermfaat bagi umat Islam yakni karya kitab tafsir *jami' al-bayan fi tafsir al-Qur'an* dan *al-Umam wal al-Mulk*. Kedua karya inilah yang menjadi awal popularitas imam ath - thabari. Diantara karya beliau dari segi klasifikasi materinya, berupa tafsir al-Qur'an, hadis, serta hukum, teologi, etika keagamaan dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Muhammad ath-Thabari ialah salah seorang imam atau mufassir yang masyhur dengan keilmuan yang dimiliki. serta melunjaknya karya yang tersebar diberbagai daerah sehingga senantiasa menjadi insan yang bermamfaat bagi umat islam, karena keilmuan melalui karya beliau berupa kitab tafsir tersebut menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan bagi umat nabi muhammad SAW. Imam at-thabari menjadi mashur ketika karya beliau diterbitkan yakni kitab tafsir *jami' al-bayan fi tafsir al-Qur'an* dan *al-Umam wal al-Muluk*.

### **Metode Tafsir At-Thabari**

Kitab Tafsir at-Thabari terdiri dari 30 jilid dengan sistematika pembahasannya merujuk kepada para sahabat dan *tabi'in*. yang diriwayatkan dengan lengkap. Serta menggunakan pendekatan riwayat dan pendapat dengan ayat yang ditafsirkan, lalu di tarjih. Kemudian pendekatan Bahasa berupa *i'rob*. Serta pendekatan fiqh dan mengistibahkan sesuatu hukum yang dibahas dalam ayat tersebut. Selain itu at-Thabari senantiasa berfikir kritis dalam meletakkan dan memilih riwayat sanad yang akan dimasukkan kedalam kitab tafsir tersebut.<sup>27</sup>

Pendekatan Bahasa, fiqh serta sistematika pembahasan dalam kitab tersebut menggunakan periwayatan yang lengkap yang berlandas dari para sahabat dan *tabi'in*. Selain itu beliau juga termasuk mufassir yang kritis dalam memasukkan riwayat para sahabat kedalam kitab tafsirnya.

At-thabari dalam kitab tafsirnya selain menggunakan system isnad, beliau juga menggunakan metode tahlili. Dalam metode tahlili selain menggunakan sandaran hadis rasulullah atau disebut juga dengan *tafsir bil matsur* juga menggunakan tafsir bil- ar ra'yi yakni penafsiran yang bersumber dasar dari penalaran.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., 160.

<sup>26</sup> Nur Kholis, "Ayat Toleransi Perspektif Ibn Jarir Ath-Thabari (Tela'ah Deskr Tif Surat Al-Baqarah : 256)," 65.

<sup>27</sup> M.Quraishi. shihab, "Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat," *Mizan* (1996), 64.

<sup>28</sup> Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wilil Qur'an," 78.

Di dalam kitab tafsir at-thabari menggunakan metode tahlili selain itu pula terdapat system isnad. Di dalam tafsir ini sumber penafsirannya menggunakan sandaran hadis yang biasanya disebut dengan tafsir *bil mat sur* dan tafsir bi ar-ra'yi penafsiran yang bersumber dari penalaran.

Imam at-thabari disebut sebagai menggunakan metode tahlili karena dalam menyikapi makna ayat-ayat al-Qur'an yakni dengan memaparkan segala aspek makna al-qur'an tersebut disesuaikan dengan turunya surah yang terdapat dalam ayat suci al-Qur'an. Metode ini salah satu metode yang sudah lama digunakan oleh para sahabat nabi Saw. Sehingga bisa dikatakan bahwa metode ini metode yang sudah tua.<sup>29</sup>

Dalam memaparkan ayat suci al-qur'an dari semua aspek kemudian disesuaikan dengan susunan surah yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an.

Dalam metode yang digunakan oleh at-Thabari menggunakan corak *bil ma'sur* sehingga dalam penafsirannya faktor kebahasaan menjadi landasan utama dengan memadukan landasan riwayat dan Bahasa.<sup>30</sup>

Dalam penafsirannya kitab tafsir at-thabari corak *bil ma'tsur* yang terdapat dalam metode yang digunakan oleh at-thabari sehingga factor kebahasaan menjadi landasan utama dengan memadukan landasan Bahasa dan riwayat.

### **Mitsaqon Ghaliza Dalam Tafsir At-Thabari**

*Mitsaqan ghaliza* ialah suatu pernikahan yang tidak dapat dipermainkan karena bersifat suci dan agung. Sumpah janji setia tersebut pada hakikatnya diucapkan bukan dihadapan manusia melainkan dihadapan Allah. Ketika seseorang tidak mampu mempertahankan pernikahannya maka kelak akan menanggung akibatnya dan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah. Konsep pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri berupa mahar serta nafkah istri yang menjadi tanggung jawab suami.

Pernikahan ialah salah satu perjanjian yang kuat bukan hanya dimintai pertanggung jawabannya didunia akan tetapi diakhirat kelak. Salah satu konsep dalam pernikahan ini ialah mengatur dan membina keluarga dalam kehidupan rumah tangga berupa mengatur hak dan kewajiban serta mengatur berjalannya kehidupan dalam rumah tangga.

*Mitsaqan ghaliza* yang dimaksud dalam kitab tafsir at-thabari surah an-Nisa ayat : 21 ialah perjanjian yang kukuh dan kuat serta sama nilainya dengan perjanjian para nabi dalam menyampaikan ajaran Agama kepada umatnya.<sup>31</sup>

Selain itu dalam tafsir at-Thabari dijelaskan bahwa ayat ini mengandung makna ungkapan dengan berbagai redaksi namun tetap memiliki suatu perjanjian yang kuat dan kukuh. Yakni apa yang sudah diambil wanita dari suaminya ketika akad nikah. Berupa

---

<sup>29</sup> Ibid., 79.

<sup>30</sup> shihab, "Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat," 77.

<sup>31</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jair At-Thabari dan Akhmad Penerjemah Affandi, *Tafsir At-Thabari Juz 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 35.

janji untuk menggauli dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik yang diikrarkan oleh laki-laki, sebagai wasiat dari Allah untuk para laki-laki.<sup>32</sup>

*Mitsaqan ghaliza* yang dimaksud dalam kitab tafsir at-Thabari ialah suatu perjanjian yang kokoh lagi kuat selain itu pula dalam perjanjian ini tersirat suatu perjanjian bahwa suami akan memperlakukan dan bertanggung jawab secara penuh dalam menghidupi atau mengurus istri tersebut karena telah menjadi satu tanggung jawab penuh bagi seorang suami.

Selain itu perjanjian yang kukuh dalam surat an-Nisa ayat : 21 yang tingkatannya sebanding dengan perjanjian Allah kepada rasul *ulul azmi* dalam menyampaikan amanah atau ajaran Agama kepada umatnya.

Dalam konteks *mitsaqon ghaliza* Imam Ath-thabari menunjukkan akan makna besar pengaruh dan dampak kata *mitsaqon ghaliza* dalam kehidupan umat manusia bukan hanya pada pernikahan akan tetapi dalam konteks kehidupan yang lainnya. Seperti perjanjian para rasul *ulul azmi* dalam menyiarkan dakwah agama Allah kepada umat manusia. Oleh sebab itu imam at-thabari menganggap bahwa *mitsaqon ghaliza* ialah salah satu perjanjian yang agung suci dan kokoh yang tidak dapat dipermainkan sumpah setia perjanjian yang kokoh tersebut disaksikan dihadapan Allah bukan dihadapan manusia. Sehingga jika seseorang membatalkan pernikahannya maka dia akan berhadapan langsung dengan Allah atas apa yang telah menjadi keputusannya tersebut.

### **Biografi M. Quraish shihab**

M. Quraish shihab lahir pada tanggal 16 februari 1944 di daerah Sulawesi selatan. Putra dari prof. H. Abd. Al-rahman shihab. Mantan rector IAIN Alaluddin Ujung Pandang sekaligus guru besar ilmu al-Qur'an dan tafsir.<sup>33</sup>

Pendidikan yang ditempuh M. Quraish shihab setelah selesai di sekolah dasar di Ujung Pandang kemudian beliau melanjutkan jenjang selanjutnya di salah satu pesantren di Malang yakni pesantren Dar al-Hadis al-Faqihryah pada tahun 1938. Kemudian setelah selesai disana beliau melanjutkan s1 dan s2 nya di fakultas Ushuluddin jurusan tafsir hadis di universitas al-Azhar Cairo, sehingga mendapatkan gelar Lc. dan MA.

Karya-karyanya

M. Quraish shihab ialah salah satu penulis yang produktif dilihat dari tersebarannya karyanya diberbagai daerah baik berupa buku harian Republika dan yang lainnya. Diantaranya,

1. *Tafsir al-Misbah*, lentera hati
2. Studi kritis *tafsir al-Manar*
3. Wawasan al-Qur'an
5. *Tafsir al-Qur'an al-Karim* : tafsir surat-surat pendek
6. Membumikan al-Qur'an : fungsi dan peran waliju dalam peran walju dalam kehidupan masyarakat
7. Untaian permata buat anakku: pesan al-Qur'an untuk mempelai.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> ibid. Hal: 667

<sup>33</sup> shihab, "Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat," 56.

## Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Misbah

Pada hari jum'at tanggal 18 juni tahun 1999 awal penulisan kitab tafsir al-Misbah bertepatan dengan 4 rabiu' awal 1420 H. Di cairo mesir, nama kitab tafsir ini ialah kitab tafsir al-misbah pesan kesan dan keserasian al-Qur'an. Yang diterbitkan pertama kalinya oleh lentera hati dan perpustakaan umum islam imam jama pada bulan sya'ban 2000. Al-Misbah berarrti lampu atau pelita yakni memberi penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan.<sup>35</sup>

Terdapat beberapa alasan dalam menulis kitab tafsir al-Miasbah, diantaranya *pertama*, memberikan jalan yang meringankan dan memudahkan umat islam dalam memahami kandungan ayat suci al-qura'an. Sehingaa umat islam dapat memahami ayat al-qur'an tersebut secara rinci, selain itu pula kitab tafsir ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan menemukan tema-tema yang terdapat dalam kitab tersebut sesuai dengan kebutuhan umat islam dizaman sekarang.

*kedua*, kekeliruan umat islam dalam memahami makna ayat dan fungsi al-qur'an, *ketiga*, ketidak pemahaman akademisi yang kurang memahami ilmu-ilmu ilmiah yang terdapat dalam al-qur'an, serta tidak memahami sistematika penulisan ayat suci al-qur'an yang sangata menyentuh, *keempat* dorongan umat islam dalam menulis kitab tafsir tersebut. sehingga keempat hal inilah yang melatarbelakangi penulisan kitab tafsir al-Misbah.<sup>36</sup>

Sistematika penafsirannya disetiap kata yang terdapat dalam teks al-Qur'an dianalisis dari segi bahasa, kemudian diuraikan asal usul katanya perubahannya, serta keragaman maknanya serta bangunan semantiknya dengan kata yang lainnya. dalam penafsirannya quraishihab sangat mengedepankan maunasabah ayat serta beliau juga mengambil pendapat mufassir atau ulama sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan argumentnya terhadap penafsiran ayat tersebut.

Dalam manafsirkan ayat al-qur'an beliau terlebih dahulu menuliskan ayat al-qur'an menggunakan bahasa arab kemuidan ditafsirkan dengan dengan bahasa sendiri sehingga tidak hanya terpaku dalam satu mushaf al-qur'an sehingga dipilih bahasa yang paling mudah dipahami oleh sekelompok masyarakat. Selanjutnya menjelaskan isi kandungan yang terdapat dalam ayat tesebut secara berurutan. Kemudian memisahkan terjemahan makna al-qur'an menggunakan tulisan miring, dan tafsirannya dengan tulisan biasa.<sup>37</sup>

## Metode Dan Corak Penafsiran

Dalam menafsikan al-qur'an M. Quraishihab menggunakan metode tahlili dengan cara menganalisis ayat-ayat al-qur'an yang ditafsirkan berdasarkan urutan turunnya surat dan ayat al-qur'an tersebut. Sedangkan corak penafsirannya menggunakan *adabi wal*

---

<sup>34</sup> Endad Musaddad, "Metode Dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an," *al-Qalam*, vol. Vol. 21 No. 100 (April 2004), 58.

<sup>35</sup> Mohammad Nor Ichwan, "Metode Dan Corak Penafsiran Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab" (2017), 7.

<sup>36</sup> Huda, "Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal," 31.

<sup>37</sup> Nor Ichwan, "Metode Dan Corak Penafsiran Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab," 11.

*ijtima'*. Yalni corak penafsiran al-qur'an menjelaskan ayat al-qur'an dengan penuh ketelitian ungkapan dan bahasa yang lugas dengan mengedepankan tujuan pokok al-qur'an tersebut. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.<sup>38</sup>

Dalam penyusunan kitabnya M.Quraish sihab memiliki beberapa metode dalam hal ini diantaranya,

- Jumlah ayat dan tempat turunnya seperti surat tersebut termasuk kedalam surah makiyyah atau madaniyyah,
- Penyebutan tema pokok dan tujuan serta melengkapinya dengan argument para ulama yang intrinsic kedalam tema tersebut.
- Menjelaskan hubungan antar ayat sebelum dan sesudahnya, serta memaparkan asbabun nuzul jika terdapat dalam ayat dan surah tersebut.
- Penyebutan nama surah ( jika ada) serta alasan penamaannya serta dilengkapi dengan keterangan ayat yang diambil untuk dijadikan nama surah.<sup>39</sup>
- Dalam penafsirannya M.Quraish sihab menggunakan urutan mushaf usmani dimulai dengan surah al-fatihah dan mengakhirinya dengan surah an-Nas.

Dengan demikian dapat memudahkan pembaca dalam memahami tafsir al-misbah. Sehingga pembaca memiliki gambaran secara menyeluruh tentang surah maupun yang dibaca.

Beberapa hal yang dapat dipahami prinsip yang terdapat dalam tafsir al-misbah salah satu prinsip dalam tafsir al-misbah ialah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penafsirannya beliau tidak pernah luput dari munasabah ayat yang digambarkan dengan beberapa hal. Diantaranya keserasian antara kata dengan kata, keserasian antara kandungan dengan penutup ayat, keserasian antara kandungan ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Keserasian muqaddimah dengan satu surah penutupnya. Keserasian tema surah dengan nama surah.<sup>40</sup>

#### **Kelebihan Dan Kekurangan Tafsir al-Misbah**

Diantara kelebihan tafsir al-misbah memiliki corak kebahasaan. Karena dalam tafsir yang memiliki corak kebahasaan lebih kepada penekanan dalam mementingkan pemahaman dalam memahami bahasa al-qur'an. Lebih teliti dalam memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an, mengurangi terjebakannya mufassir keterangkamlam subjektifitas yang terlalu jauh, pemahaman ini mengikat mufassir dalam bingkai dalam bingkai pemahaman tekstual ayat-ayat al-qur'an.<sup>41</sup>

Sedangkan kekurangannya ialah kemungkinan terabaikannya makna-makna karena pembahasan dengan menggunakan pendekatan bahasa mengakibatkan pembahasan yang panjang dari aspek bahasa. Sehingga aspek asbabun nuzul, nasikh mansukh

---

<sup>38</sup> Huda, "Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal," 32.

<sup>39</sup> Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. Vol. 11, No. 1 (n.d.), 119.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 120.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 10.

terabakan. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah tidak turun dalam ruang dan waktu tertentu.<sup>42</sup>

### **Mitsaqon Ghaliza Dalam Tafsir al-Misbah**

Dalam tafsir al-Misbah menurut Qurais shihab makna *mitsaqon ghaliza* ialah perjanjian yang diungkapkan seorang laiki-laki kepada wali dari wanita yang dinikahinya tidak akan mengambil harta atau maskawin yang dtelah diberikan kepada wanita yang diikahnya serta bertanggung jawab saling menjaga rahasia keduanya tanpa ada yang disembunyikan satu dan yang lainnya serta berusaha untuk menjadikan sebuah hubungan dalam rumah tangga tersebut menjadi keluarga yang harrmonis *sakinah mawaddah warohmah*.<sup>43</sup>

Akan tetapi diperbolehkan mengambil maskawin tersebut jika sudah terbukti jika istri telah melakukan *fahisyah*. Maka diperbolehkan untuk mengabil maskawin tersebut. Karena dalam perkawinan bukan lah hal yang bersifat bercanda akan tetapi memiliki perjanjian yang kokoh. Karena perjanjian dalam pernikahan tidak hanya sampai di dunia saja akan teta; terikat sampai di ahirat kelak.<sup>44</sup>

M. Quraish Shihab ialah salah satu kitab tafsir kontemporer yang membahas tentang *mitsaqon ghaliza*. Kata *mitasaqon ghaliza* tidak hanya terdapat dalam surah an-nisa ayat 21 dan 154 akan tetapi terdapat pula dalam surah al-ahzab ayat 7. Ketiga ayat ini masing-masing membahas tentang perjanjian yang kokoh dengan konteks dan tujuan masing-masing. M. quraishshihab menyamakan perjanjian yang kokoh dalam agama sebanding dengan perjanjian yang kokoh dalam pernikahan karena menurut beliau menggunakan munasabah ayat yakni hubungan ayat yang satu dengan yang lainnya. Besar pengaruh makna mitsaqon ghaliza dalam kehidupan umat manusia sehingga Allah menurunkannya sampai tiga kali dengan konteks yang berbeda-beda.

### **PENUTUP**

Didalam al-Qur'an terdapat 21 ayat yang membahas tentang pernikahan akan tetapi disetiap ayat memiliki makna dan tujuan tertentu dalam penjelasannya. Sedangkan ayat yang membahas tentang mitsaqon ghaliza terdapat tiga ayat yang tersebar dalam al-Qur'an, diantaranya al-Quran surah ani-nisa ayat 21 dan 154 serta surah al-ahzab : 7. Didalam ayat ini terdapat tiga peristiwa yang tersirat dalam ayat ini. Qs. An-nisa : 21 perjanjian antara pasangan suami istri dalam sebuah pernikahan . Qs. An-nisa : 154 perjanjian dengan bani israil serta Qs. Al-ahzab: 7 perjanjian dengan rasul dan ulul azmi. Sedangkan menurut pendapat muafssirr at-thabari dalam kitab tafsir yang dimaksud dalam mitsaqon ghaliza surah an-nisa ayat tujuh ialah perjanjian yang kokoh didalamnya

---

<sup>42</sup> Ibid., 11.

<sup>43</sup> Jati Jatmiko, "Hakikat Makna Mitsaqon Ghaliza Dalam Perkawinan (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)," 40.

<sup>44</sup> Nor Ichwan, "Metode Dan Corak Penafsiran Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab," 11.

tersimpat makna yang besar yakni tanggung jawab seorang suami secara penuh terhadap istri yang telah disaksikan oleh Allah dan kedua wali dalam akad nikah. Sedangkan menurut M. Quraish-shihab dalam tafsir al-misbah, yang dimaksud dengan mitsaqn ghaliza dalam surah an-nisa ayat 7 ialah: perjanjian seorang suami kepada istri untuk tidak mengambil harta atau maskawin yang telah dierikan kepada istri serta bertanggung jawab untuk saling menjaga rahasia satu dengan yang lainnya. Serta senantiasa berusaha untuk membangun dan menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan warohmah. Akan tetapi suami bias mengambil harta yang telah diberikan kepada istri apabila terbukti istri telah melakukan fasyiik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrohman, Asep. "Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan Fi Ta'wilil Qur'an." *KORDINAT*, vol. Vol. XVII No.1 (Vol. XVII No.1): Agama RI, Kementrian, dan diterjemahkan Yasan Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. 1st ed. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.
- Arifandi, Firman. "Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan." . 1st ed., 8 & 12. Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. *Yudisia*, vol.5 NO 2 (2014): 288.
- Bin Jair At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad, dan Akhmad Penerjemah Affandi. *Tafsir At-Thabari Juz 6*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- jauhari Daa, Muhammad idris. *Generasi Robbi Rodliyya Keluarga Yang Mendapat Rohmah & Barokah Allah SWT*. 5th ed. Sumenep Madura: Mutiara Press, 2020.
- Huda, Nurul. "Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal." *Ishraqi*, vol. Vol. IV Nomor 2 (July 2008)
- Jati Jatmio, Vigrin. "HAKIKAT MAKNA MITSAQAN GHALIZA DALAM PERKAWINAN (Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Provinsi Lampung)." 2018.
- Khoridatul Mudhiiah, Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dalam Islam." *YUDISIA*, vol. Vol. 5, No. 2 (Desember 2014)
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *MIZANI Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan*, vol. Volume 4 No 1 (2017)
- lutfaefi. "Nasionalisme Qur'ani Dan Relevansinya Dengan Semangat Kebangsaan Indonesia : Studi Qs.( 49) : 13 ( 89) : 8 Dan Qs( 2) : 43." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, vol.15 NO 1 (June 2019)
- Lutfiyah. "Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam*." (*Jhi*), vol.12 NO 1 (2014)
- Musaddad, Endad. "Metode Dan Corak Tafsir Quraish Shihab: Tela'ah Atas Buku Wawasan Al-Qur'an." *al-Qalam*, vol. Vol. 21 No. 100 (April 2004): 58.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat ( Hukum Pernikahan Dalam Islam )*. 1st ed. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nor Ichwan, Mohammad. "Metode Dan Corak Penafsiran Al-Misbah Karya Prof. M. Quraish Shihab." 2017.

- Nur Kholis, Muhammad Maulana. "Ayat Toleransi Perspektif Ibn Jarir Ath-Thabari (Tela'ah Deskriptif Surat Al-Baqaroh : 256)." vol.2 NO 1 (2019)
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *ASAS*, vol.3 NO 1 (January 2011)
- Nurnazili. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan." *jtimaiyyah*, vol.8 NO 2 (Agustus 2015)
- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*. Pertama. Cv Pustaka Setia, 2015.
- Shihab, M. Quraishi. "Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat." *Mizan* (1996)
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, vol. Vol. 11, No. 1 (n.d.)
- Yasin, Hadi. "Mengenal Metode Penafsiran Al Quran." *Tahdzhib Akhlak*, vol.1 NO 5 (2020)
- Yunus Shamad, Muhammad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam (Wedding Law In Islam)." *ISTIQRRA'*, vol. Volume V Nomor 1 (September 2017)